



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap	: RICKO ADE PERMANA Bin SUWARNO.
Tempat lahir	: Semarang
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 19 April 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ngablak Kidul Rt. 001 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Tidak bekerja
P e n d i d i k a n	: SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09-06-2022 s/d tanggal 28-06-2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29-06-2022 s/d tanggal 07-08-2022.
3. Perpanjangan I KPN Semarang sejak tanggal 08-08-2022 s/d tanggal 06-09-2022.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23-08-2022 s/d tanggal 11-09-2022
5. Hakim PN Semarang sejak tanggal 01-09-2022 s/d tanggal 30-09-2022.
6. KPN Semarang sejak tanggal 01-10-2022 s/d tanggal 29-11-2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tajri, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada LBH RATU ADIL SEMARANG, yang beralamat di jalan Papandayan No.5 Semarang berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 08 September 2022.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ricko Ade Permana Bin Suwarno**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ricko Ade Permana Bin Suwarno**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sejumlah **Rp. 800.000 000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 8 (delapan) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 8a Pro warna biru dengan no WA 0882111361400;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) tube berisi urine milik tersangka;
 - 1 (satu) buah kasur busa warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol H 3105 ZP;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula sedangkan Penasehat hukum terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Primair :

Bahwa terdakwa Ricko Ade Permana Bin Suwarno, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Jl. Ngablak Kidul Rt. 001 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, dihubungkan melalui aplikasi What App (WA) oleh temannya yang bernama BAGUS (belum tertangkap / melarikan diri) yang diketahui sedang/masih menjalani pidana di LP Kedung Pane yang dalam percakapannya BAGUS menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkotika yang bertugas mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai arahan / permintaan dari BAGUS dengan imbalan uang dan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma / gratis, yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa, selanjutnya BAGUS meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram di daerah perumahan Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, lalu BAGUS melalui aplikasi WhatsApp (WA) mengirimkan alamat/foto lokasi/tempat narkotika jenis sabu diletakkan/berada, selanjutnya guna mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP pergi menuju Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sesuai petunjuk/arahan dari BAGUS, setelah berhasil menemukan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membawa narkotika dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram yang sudah dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh BAGUS, yang pada pokoknya meminta terdakwa untuk membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram per paket sudah termasuk dengan plastik pembungkusnya, dan sebagian kecil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebagai upah, guna memenuhi permintaan BAGUS

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah/membagi narkoba sabu tersebut, lalu terdakwa pergi ke Hotel Handayani Terboyo Semarang dengan membawa narkoba jenis sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram, timbangan digital, plastik klip kosong dan isolasi warna hitam, sesampainya di salah satu kamar Hotel Handayanitersebut, lalu terdakwa membagi/memecah narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam 18 (delapan belas) plastik klip dan menimbanginya dengan timbangan digital dengan berat kurang dari 0,4 gram dan terdakwa bungkus dengan menggunakan isolasi warna hitam sehingga beratnya pas 0,4 gram, selanjutnya terdakwa juga mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri sebagai upah, setelah selesai kemudian 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan /letakkan di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh BAGUS yang dalam percakapannya, terdakwa diminta untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya dengan cara meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di daerah Utara dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di daerah Barat, yang disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dengan membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang sudah dalam kekuasaannya tersebut pergi ke daerah Utara dan meletakkan 1 (satu) paket sabu di Jl. Yos Sudarso, 2 (dua) paket sabu di Jl. Kokrosono, 1 (satu) paket sabu Jl. Panggung Lor, dan 1 (satu) paket sabu di gapura Jl. Krobokan, setelah selesai di daerah Utara kemudian terdakwa pergi ke daerah Barat dan meletakkan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Puspowarno, 1 (tiga) paket sabu Jl. Sawo Jajar, dan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Cempolorejo, setiap setelah meletakkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa memfoto dan mengirimkan keterangan/alamat lokasinya kepada BAGUS dengan menggunakan aplikasi whatsapp handphone terdakwa, setelah selesai lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, namun tidak lama kemudian BAGUS kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar 2 (dua) paket sabu dapat dijadikan menjadi 3 (tiga) paket jenis sabu dan meletakkannya di daerah Timur, yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dengan membawa seluruhnya paket sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, sesampainya di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosong/ tidak dipakai yang ada di rumah saksi Ridho Fernanda, sesampainya di dalam kamar

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabudan menyimpannya di dalam saku kantong celana terdakwa sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dan timbangan digital terdakwa simpan/letakkan di lemari dalam kamar kosong tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang merupakan upah/imbalan dari BAGUS, dan mengambilnya sebagian kecil untuk terdakwa pakai/gunakan, lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna biru dan terdakwa simpan di kamar;
- Bahwa untuk memecah paket sabu lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka / bongkar paketan sabu tersebut, agar terlihat banyak terdakwa menambahkan sedikit garam kemudian terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket sabu, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa denganmengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP membawa 3 (tiga) paket sabu pergi menuju ke daerah Timur yaitu 1 (satu) paket sabu ke daerah Polder Ngablak dan 1 (satu) paket sabu di Condorejo Pedurungan, setelah meletakkan narkotika sabu tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan alamat tersebut kepada BAGUS, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa melintas / melewati jembatan Sukarela Muktiharjo Kidul hendak ke Jl. Kaligawe, terdakwa bertemu dengan saksi Ridho Fernanda, saksi Yopi dan saksi Tatak,
- Bahwa setelah bertemu terdakwa lalu saksi Ridho dan saksi Tatak bertanya apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak, yang dijawab terdakwa “ada namun barangnya berada di rumah terdakwa”, selanjutnya terdakwa, saksi Ridho dan saksi Tatak pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah lalu terdakwa mengambil tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu sisa pakai terdakwa tersebut kepada saksi Ridho dan saksi Tatak, setelah menerima narkotika sabu tersebut lalu saksi Ridho dan saksi Tatak pergi ke rumah saksi Ridho untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa dengan membawa tas pinggang warna biru kembali menuju di daerah Kaligawe dan meletakkan 1 (satu) paket sabu serta mengirimkan lokasinya kepada BAGUS;
- Bahwa setelah selesai lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi Ridho, sesampainya di rumah saksi Ridho, terdakwa melihat saksi Ridho, saksi Yopi dan saksi Tatak tanpa seijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopi untuk mengambil uang di ATM dan membawakan tas warna biru milik terdakwa, yang disetujui saksi Yopi, setelah selesai mengambil uang dan bermaksud kembali ke rumah saksi Ridho,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di Karanganyar Malangsari terdakwa dan saksi Yopi bertemu dengan saksi Ridho dan saksi Tatak yang hendak membuat Tato, selanjutnya saksi Tatak menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada saksi Yopi, selanjutnya terdakwa meminta saksi Yopi untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawanya, selanjutnya terdakwa, saksi Yopi, saksi Ridho dan saksi Tatak pergi menuju ke daerah Brotojoyo untuk membuat tatto, sesampainya di tempat pembuat tatto di Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, lalu ditanyakan kembali dimana menyimpan narkoba jenis sabu yang lain, yang dijawab di rumah saksi Ridho di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya anggota Polrestabes, terdakwa, saksi Yopi, saksi Ridho dan saksi Tatak pergi ke rumah saksi Ridho, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi Ridho, selanjutnya terdakwa, saksi Yopi, saksi Ridho dan saksi Tatak di bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1398/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa serta diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :

- BB – 2992/2022/NNF dan BB – 2993/2022/NNF berupa serbuk kristal dan
- BB – 2994/2022/NNF berupa urine adalah Positif (mengandung Metamfetamina)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Ricko Ade Permana Bin Suwarno, pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Jl. Ngablak Kidul Rt. 001 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, dihubungkan melalui aplikasi What App (WA) oleh temannya yang bernama *BAGUS* (belum tertangkap / melarikan diri) yang diketahui sedang/masih menjalani pidana di LP Kedung Pane yang dalam percakapannya *BAGUS* menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkotika yang bertugas mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai arahan / permintaan dari *BAGUS* dengan imbalan uang dan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma / gratis, yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa, selanjutnya *BAGUS* meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram di daerah perumahan Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, lalu *BAGUS* melalui aplikasi WhatsApp (WA) mengirimkan alamat/foto lokasi/tempat narkotika jenis sabu diletakkan/berada, selanjutnya guna mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP pergi menuju Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sesuai petunjuk/arahan dari *BAGUS*, setelah berhasil menemukan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membawa narkotika dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram yang sudah dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh *BAGUS*, yang pada pokoknya meminta terdakwa untuk membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram per paket sudah termasuk dengan plastik pembungkusnya, dan sebagian kecil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebagai upah, guna memenuhi permintaan *BAGUS* memecah/membagi narkotika sabu tersebut, lalu terdakwa pergi ke Hotel Handayani Terboyo Semarang dengan membawa narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 5 (lima) gram, timbangan digital, plastik klip kosong dan isolasi warna hitam, sesampainya di salah satu kamar Hotel Handayanitersebut, lalu terdakwa membagi/memecah narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam 18 (delapan belas) plastik klip dan menimbanginya dengan timbangan digital dengan berat kurang dari 0,4 gram dan terdakwa bungkus dengan menggunakan isolasi warna hitam sehingga beratnya pas 0,4 gram, selanjutnya terdakwa juga mengambil sedikit narkotika jenis sabu dan dimasukkan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri sebagai upah, setelah selesai kemudian 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan /letakkan di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh BAGUS yang dalam percakapannya, terdakwa diminta untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya dengan cara meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di daerah Utara dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di daerah Barat, yang disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dengan membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang sudah dalam kekuasaannya tersebut pergi ke daerah Utara dan **meletakkan 1 (satu) paket sabu di Jl. Yos Sudarso, 2 (dua) paket sabu di Jl. Kokrosono, 1 (satu) paket sabu di Jl. Panggung Lor, dan 1 (satu) paket sabu di gapura Jl. Krobokan**, setelah selesai di daerah Utara kemudian terdakwa pergi ke daerah Barat dan meletakkan 1 (tiga) paket sabu di **Jl. Puspowarno, 1 (tiga) paket sabu di Jl. Sawo Jajar, dan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Cempolorejo**, setiap setelah meletakkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa memfoto dan mengirimkan keterangan/alamat lokasinya kepada BAGUS dengan menggunakan aplikasi whatsapp handphone terdakwa, setelah selesai lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, namun tidak lama kemudian BAGUS kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar 2 (dua) paket sabu dapat dijadikan menjadi 3 (tiga) paket jenis sabu dan meletakkannya di daerah Timur, yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dengan membawa seluruhnya paket sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, sesampainya di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosong/ tidak dipakai yang ada di rumah saksi Ridho Fernanda, sesampainya di dalam kamar lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dan menyimpannya di dalam saku kantong celana terdakwa sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dan timbangan digital terdakwa simpan/letakkan di lemari dalam kamar kosong tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang merupakan upah/imbalan dari BAGUS, dan mengambilnya sebagian kecil untuk terdakwa pakai/gunakan, lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna biru dan terdakwa simpan di kamar;
- Bahwa untuk memecah paket sabu lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka / bongkar paketan sabu tersebut, agar terlihat banyak terdakwa menambahkan sedikit garam kemudian terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket sabu, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP membawa 3 (tiga) paket sabu pergi menuju ke daerah Timur yaitu 1 (satu) paket sabu ke daerah Polder Ngablak dan 1 (satu) paket sabu di Condorejo Pedurungan, setelah meletakkan narkoba sabu tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan alamat tersebut kepada BAGUS, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa melintas / melewati jembatan Sukarela Muktiharjo Kidul hendak ke Jl. Kaligawe, terdakwa bertemu dengan saksi Ridho Fernanda, saksi Yopi dan saksi Tatak,

- Bahwa setelah bertemu terdakwa lalu saksi Ridho dan saksi Tatak bertanya apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak, yang dijawab terdakwa “ada namun barangnya berada di rumah terdakwa”, selanjutnya terdakwa, saksi Ridho dan saksi Tatak pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah lalu terdakwa mengambil tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu sisa pakai terdakwa tersebut kepada saksi Ridho dan saksi Tatak, setelah menerima narkoba sabu tersebut lalu saksi Ridho dan saksi Tatak pergi ke rumah saksi Ridho untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa dengan membawa tas pinggang warna biru kembali menuju di daerah Kaligawe dan meletakkan 1 (satu) paket sabu serta mengirimkan lokasinya kepada BAGUS;
- Bahwa setelah selesai lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi Ridho, sesampainya di rumah saksi Ridho, terdakwa melihat saksi Ridho, saksi Yopi dan saksi Tatak tanpa seijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopi untuk mengambil uang di ATM dan membawakan tas warna biru milik terdakwa, yang disetujui saksi Yopi, setelah selesai mengambil uang dan bermaksud kembali ke rumah saksi Ridho, namun sesampainya di Karanganyar Malangsari terdakwa dan saksi Yopi bertemu dengan saksi Ridho dan saksi Tatak yang hendak membuat Tato, selanjutnya saksi Tatak menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada saksi Yopi, selanjutnya terdakwa meminta saksi Yopi untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawanya, selanjutnya terdakwa, saksi Yopi, saksi Ridho dan saksi Tatak pergi menuju ke daerah Brotojoyo untuk membuat tatto, sesampainya di tempat pembuat tatto di Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sisa pakai, lalu ditanyakan kembali dimana menyimpan narkotika jenis sabu yang lain, yang dijawab di rumah saksi Ridho di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya anggota Polrestabes, terdakwa, saksi Yopi, saksi Ridho dan saksi Tatak pergi ke rumah saksi Ridho, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi Ridho, selanjutnya terdakwa, saksi Yopi, saksi Ridho dan saksi Tatakdi bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1398/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa serta diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :

- BB – 2992/2022/NNF dan BB – 2993/2022/NNF berupa serbuk kristal dan
- BB – 2994/2022/NNF berupa urine adalah Positif (mengandung Metamfetamina)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ricko Ade Permana Bin Suwarno, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Ngablak Kidul Rt. 001 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib, ketika terdakwa Ricko Ade Permana sedang berada di rumah terdakwa Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, lalu timbul niat terdakwa Ricko Ade Permana untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa Ricko Ade Permana yang sebelumnya telah memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebagai upah mengantar narkotika milik Bagus, guna merealisasikan niatnya

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menyiapkan alat hisap / bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral kemudian botol tersebut terdakwa isi air setengah, dan tutup botolnya dilubangi 2 (dua) selanjutnya terdakwa masukkan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol tersebut, yang salah satu sedotan telah terdakwa hubungkan dengan pipet kaca untuk membakar narkoba jenis sabu, setelah alat hisap siap kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil/ sedikit narkoba jenis sabu miliknya dan dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke sedotan, lalu pipet kaca berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan korek api, selanjutnya setelah sabu meleleh kemudian terdakwa diamkan beberapa saat hingga sabu dingin, kemudian terdakwa bakar kembali hingga sabu tersebut mengeluarkan asap, selanjutnya setelah asap keluar dari sedotan menuju ke dalam botol, selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap menggunakan sedotan yang satunya seperti orang merokok, hal tersebut terdakwa ulangi hingga sabu di dalam pipet kaca habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1398/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa serta diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :

- BB – 2992/2022/NNF dan BB – 2993/2022/NNF berupa serbuk kristal dan
- BB – 2994/2022/NNF berupa urine adalah Positif (mengandung Metamfetamina)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FANY HERDHIANTO, SH Bin SOENOKO.

- ☉ Bahwa benar saksi bersama anggota Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan kost Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, karena menyimpan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 saksi dan Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kost daerah Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan pemantauan di sepanjang jalan tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan anggota Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang melihat ada datang 4 (empat) orang dengan gerak gerik mencurigakan ke tempat kost di Jl. Botojoyo Timur I tersebut.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan tim mendatangi ke-4 (empat) orang tersebut yaitu RICKO ADE PERMANA, saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut namun tidak diketemukan adanya barang bukti narkoba jenis sabu.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dipakai oleh saksi Yopi Mardhana yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna biru, dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi menanyakan saksi Yopi Mardhana, siapa pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut yang dijawab sebagai pemiliknya adalah terdakwa RICKO ADE PERMANA.
- ⊖ Bahwa benar kemudian saksi menanyakan pada terdakwa “apakah benar sabu tersebut miliknya” dan dijawab terdakwa “bahwa benar sabu tersebut miliknya”, kemudian saksi tanyakan “mengapa sabu tersebut bisa berada di dalam tas yang dikenakan saksi Yopi Mardhana” dan dijawab terdakwa “bahwa sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana dan sengaja terdakwa suruh menyimpan di dalam tas yang dibawa oleh saksi Yopi Mardhana.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi tanya pada terdakwa “di mana menyimpan sabu yang lain” dan terdakwa menjawab “bahwa masih menyimpan sabu di dalam lemari di salah satu kamar dalam rumah saksi Ridho Fernanda yang tidak dipakai”.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang membawa terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda yang berada di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar sesampai di rumah saksi Ridho Fernanda, lalu saksi memanggil ketua RT yaitu saksi Surini untuk mendampingi saksi melakukan pencarian barang bukti narkoba sabu tersebut, kemudian saksi mempertemukan saksi SURINI dengan terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana dan saat itu saksi SURINI mengaku mengenal ke-4 (empat) orang tersebut adalah warga.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan pada terdakwa di mana menyimpan sabu yang lain, kemudian terdakwa menjawab menyimpan sabu di dalam lemari di dalam kamar yang tidak terpakai, lalu saksi serta Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang dan terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpannya tersebut, kemudian terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan diberikan kepada saksi.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi membuka plastik berisi sabu tersebut dan setelah di keluarkan isinya sebanyak 8 (delapan) paket sabu yang diisolasi warna hitam dan setelah saksi buka salah satu paket sabu terbungkus isolasi hitam tersebut adalah berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu.
- ⊖ Bahwa benar lalu saksi menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SURINI, selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu tersebut milik temannya bernama BAGUS dan terdakwa mengaku hanya sebagai perantara yang disuruh oleh BAGUS mengambil sabu di suatu tempat lalu membagi-bagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil dan meletakkan paket sabu tersebut ke tempat lain atas perintah BAGUS dan setelah meletakkan sabu tersebut lalu terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu dan memberikan alamat/keterangan, kemudian mengirim alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada BAGUS;
- ⊖ Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku menyimpan sabu di dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda agar mudah mengambil sewaktu-waktu, karena di rumah saksi Ridho Fernanda tersebut dapat dengan bebas keluar masuk dan tidak dicurigai oleh orang tuanya;
- ⊖ Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa atas upahnya sebagai kurir sabu dari BAGUS, sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam adalah milik BAGUS;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa bersama-sama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana berikut barang bukti ke Polrestaes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ⊖ Bahwa benar sebelum ditangkap narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana, karena sabu tersebut masih sisa maka dikembalikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Yopi Mardhana untuk menyimpan di dalam tas yang dibawanya.
- ⊖ Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, seberat kurang lebih 5 gram di daerah perumahan di Jl. Seroja Semarang, kemudian setelah mengambil sabu tersebut terdakwa disuruh oleh BAGUS untuk membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat 0,4 gram, lalu terdakwa juga disuruh untuk mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi terdakwa sebagai upahnya;
- ⊖ Bahwa terdakwa lalu membagi-bagi sabu seberat 5 gram yang telah terdakwa ambil tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket masing-masing seberat 0,4 gram, dengan timbangan digital, kemudian plastik klip berisi sabu tersebut oleh terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam;
- ⊖ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, pukul 01.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BAGUS disuruh untuk meletakkan 5 (lima) paket sabu di daerah Utara dan 3 (tiga) paket di daerah Barat, selanjutnya terdakwa meletakkan 5 (lima) paket sabu tersebut di daerah Jl. Yos Sudarso, Jl. Kokrosono 2 (dua) paket, Jl. Panggung Lor, dan gapura di Jl. Krobokan, kemudian meletakkan 3 (tiga) paket sabu di Jl. Puspowarno, Jl. Sawo Jajar, dan di Jl. Cempolorejo.
- ⊖ Bahwa benar setelah terdakwa meletakkan masing-masing sabu tersebut kemudian terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu untuk dikirimkan pada BAGUS.
- ⊖ Bahwa benar setelah itu terdakwa disuruh BAGUS untuk memecah 2 (dua) paket sabu untuk dijadikan menjadi 3 (tiga) paket dan disuruh untuk diletakkan di daerah Timur.
- ⊖ Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabu untuk diletakkan di daerah Timur yaitu di daerah Ngablak, Condorejo dan Kaligawe.
- ⊖ Bahwa benar sisa sabu yang masih ada pada terdakwa yaitu 8 (delapan) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah saksi Ridho Fernand

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sebagai upah terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

- ⊖ Bahwa benar keuntungan terdakwa menjadi kurir sabu tersebut mendapatkan sabu secara cuma-cuma dan diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BAGUS.
- ⊖ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa orang yang bernama BAGUS tersebut sedang menjalani hukuman di LP Kedungpane, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa nama aslinya;
- ⊖ Bahwa benar setelah dilakukan tes urine terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- ⊖ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

2. SAKSI ADHI PRASETIAWAN, SH Bin SUYITNO.

- ⊖ Bahwa benar saksi bersama anggota Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan kost Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, karena menyimpan narkoba jenis sabu;
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 saksi dan Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kost daerah Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan pemantauan di sepanjang jalan tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan anggota Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang melihat ada datang 4 (empat) orang dengan gerak gerik mencurigakan ke tempat kost di Jl. Botojoyo Timur I tersebut.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan tim mendatangi ke-4 (empat) orang tersebut yaitu RICKO ADE PERMANA, saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut namun tidak diketemukan adanya barang bukti narkoba jenis sabu.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dipakai oleh saksi Yopi Mardhana yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna biru, dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi menanyakan saksi Yopi Mardhana, siapa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut yang dijawab sebagai pemiliknya adalah terdakwa RICKO ADE PERMANA.
- ⊖ Bahwa benar kemudian saksi menanyakan pada terdakwa “apakah benar sabu tersebut miliknya” dan dijawab terdakwa “bahwa benar sabu tersebut miliknya”, kemudian saksi tanyakan “mengapa sabu tersebut bisa berada di dalam tas yang dikenakan saksi Yopi Mardhana” dan dijawab terdakwa “bahwa sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana dan sengaja terdakwa suruh menyimpan di dalam tas yang dibawa oleh saksi Yopi Mardhana.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi tanya pada terdakwa “di mana menyimpan sabu yang lain” dan terdakwa menjawab “bahwa masih menyimpan sabu di dalam lemari di salah satu kamar dalam rumah saksi Ridho Fernanda yang tidak dipakai”.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang membawa terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda yang berada di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- ⊖ Bahwa benar sesampai di rumah saksi Ridho Fernanda, lalu saksi memanggil ketua RT yaitu saksi Surini untuk mendampingi saksi melakukan pencarian barang bukti narkotika sabu tersebut, kemudian saksi mempertemukan saksi SURINI dengan terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana dan saat itu saksi SURINI mengaku mengenal ke-4 (empat) orang tersebut adalaharganya.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan pada terdakwa di mana menyimpan sabu yang lain, kemudian terdakwa menjawab menyimpan sabu di dalam lemari di dalam kamar yang tidak terpakai, lalu saksi serta Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang dan terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut, kemudian terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan diberikan kepada saksi.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi membuka plastik berisi sabu tersebut dan setelah di keluarkan isinya sebanyak 8 (delapan) paket sabu yang diisolasi warna hitam dan setelah saksi buka salah satu paket sabu terbungkus isolasi hitam tersebut adalah berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu.
- ⊖ Bahwa benar lalu saksi menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SURINI, selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu tersebut milik temannya bernama BAGUS dan terdakwa mengaku hanya sebagai perantara yang disuruh oleh BAGUS mengambil sabu di suatu tempat lalu membagi-bagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil dan meletakkan paket sabu tersebut ke tempat lain atas perintah BAGUS dan setelah meletakkan sabu tersebut lalu terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu dan memberikan alamat/keterangan, kemudian mengirim alamat/foto lokasi sabu tersebut kepada BAGUS;
- ⊖ Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku menyimpan sabu di dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda agar mudah mengambil sewaktu-waktu, karena di rumah saksi Ridho Fernanda tersebut dapat dengan bebas keluar masuk dan tidak dicurigai oleh orang tuanya;
- ⊖ Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa atas upahnya sebagai kurir sabu dari BAGUS, sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam adalah milik BAGUS;
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa bersama-sama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana berikut barang bukti ke Polrestaes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ⊖ Bahwa benar sebelum ditangkap narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana, karena sabu tersebut masih sisa maka dikembalikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Yopi Mardhana untuk menyimpan di dalam tas yang dibawanya.
- ⊖ Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, seberat kurang lebih 5 gram di daerah perumahan di Jl. Seroja Semarang, kemudian setelah mengambil sabu tersebut terdakwa disuruh oleh BAGUS untuk membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat 0,4 gram, lalu terdakwa juga disuruh untuk mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi terdakwa sebagai upahnya;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa terdakwa lalu membagi-bagi sabu seberat 5 gram yang telah terdakwa ambil tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket masing-masing seberat 0,4 gram, dengan timbangan digital, kemudian plastik klip berisi sabu tersebut oleh terdakwa bungkus dengan isolasi warna hitam;
- ⊖ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, pukul 01.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BAGUS disuruh untuk meletakkan 5 (lima) paket sabu di daerah Utara dan 3 (tiga) paket di daerah Barat, selanjutnya terdakwa meletakkan 5 (lima) paket sabu tersebut di daerah Jl. Yos Sudarso, Jl. Kokrosono 2 (dua) paket, Jl. Panggung Lor, dan gapura di Jl. Krobokan, kemudian meletakkan 3 (tiga) paket sabu di Jl. Puspowarno, Jl. Sawo Jajar, dan di Jl. Cempolorejo.
- ⊖ Bahwa benar setelah terdakwa meletakkan masing-masing sabu tersebut kemudian terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu untuk dikirimkan pada BAGUS.
- ⊖ Bahwa benar setelah itu terdakwa disuruh BAGUS untuk memecah 2 (dua) paket sabu untuk dijadikan menjadi 3 (tiga) paket dan disuruh untuk diletakkan di daerah Timur.
- ⊖ Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabu untuk diletakkan di daerah Timur yaitu di daerah Ngablak, Condorejo dan Kaligawe.
- ⊖ Bahwa benar sisa sabu yang masih ada pada terdakwa yaitu 8 (delapan) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah saksi Ridho Fernanda, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sebagai upah terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- ⊖ Bahwa benar keuntungan terdakwa menjadi kurir sabu tersebut mendapatkan sabu secara cuma-cuma dan diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BAGUS.
- ⊖ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa orang yang bernama BAGUS tersebut sedang menjalani hukuman di LP Kedungpane, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa nama aslinya;
- ⊖ Bahwa benar setelah dilakukan tes urine terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- ⊖ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

3. SAKSI YOPI MARDHANA Bin NOERYADI.

- ⊖ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu.
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto sedang bekerja menjadi "Pak Ogah" di Jembatan Sukarela Muktiharjo Kidul, lalu datang terdakwa, kemudian saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto bertanya pada terdakwa "apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak: dan di jawab oleh terdakwa "ada namun barangnya berada di rumah terdakwa", selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi ke rumah terdakwa, sedang saksi tidak ikut karena masih bekerja;
- ⊖ Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda untuk mengambil handphone saksi yang dibawa oleh saksi Tatak Aprilianto, sesampainya di rumah saksi Ridho Fernanda, saksi melihat saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto sedang mengkonsumsi sabu, lalu saksi ikut menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pada saat itu sudah ada bong / alat hisap yang di dalam pipet kaca nya sudah berisi sabu, lalu saksi memegang bong tersebut lalu saksi Tatak Aprilianto membakar sabu yang ada di pipet kaca tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap, lalu setelah sabu mengeluarkan asap lalu saksi sedot / hirup asap tersebut menggunakan sedotan yang terhubung ke bong seperti orang merokok sebanyak 1 sedotan;
- ⊖ Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ridho Fernanda, lalu terdakwa mengajak saksi untuk mengambil uang di ATM dan saksi membawakan tas warna biru milik terdakwa, setelah selesai mengambil uang dan bermaksud kembali ke rumah saksi Ridho Fernanda, diperjalanan bertemu dengan saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto yang akan membuat tato.
- ⊖ Bahwa benar pada sat bertemu tersebut saksi Tatak Aprilianto menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada saksi, selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa oleh saksi.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi menuju ke daerah Jl. Brotojoyo Kel. Panggung

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk membuat tatto, sesampainya di tempat pembuat tatto tersebut lalu datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, lalu ditanya dimana menyimpan narkotika jenis sabu yang lain, yang dijawab oleh terdakwa di rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

- ⊖ Bahwa benar selanjutnya anggota Polrestabes bersama dengan terdakwa dan saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto di bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ⊖ Bahwa benar Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa oleh saksi sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam berada di dalam lemari di dalam kamar kosong di rumah saksi Ridho Fernanda
- ⊖ Bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa atas upahnya sebagai kurir sabu dari BAGUS, sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam tersebut milik BAGUS;
- ⊖ Bahwa benar setelah dilakukan tes urine, hasil tes urine baik terdakwa dan saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto positif mengandung metamfetamina;
- ⊖ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak berwenang.
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

4. SAKSI TATAK APRILIANTO ARI WIBOWO Bin JOKO SUSILO.

- ⊖ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkotika jenis sabu.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Yopi Mardhana sedang bekerja menjadi "Pak Ogah" di Jembatan Sukarela Muktiharjo Kidul, lalu datang terdakwa, kemudian saksi Ridho Fernanda dan saksi bertanya pada terdakwa "apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak: dan di jawab oleh terdakwa "ada namun barangnya berada di rumah terdakwa", selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi pergi ke rumah terdakwa.
- ⊖ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi dan saksi Ridho Fernanda menuju ke rumah saksi Ridho Fernanda untuk menggunakan narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah saksi Ridho Fernanda, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut kepada saksi dan saksi Ridho Fernanda, lalu terdakwa dengan membawa tas pinggang warna biru pergi menuju daerah Kaligawe;
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Ridho Fernanda lalu menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara saksi menyiapkan alat hisap / bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral kemudian botol tersebut lalu saksi isi air setengah, dan tutup botolnya dilubangi 2 (dua) selanjutnya saksi masukkan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol tersebut, yang salah satu sedotan telah dihubungkan dengan pipet kaca milik terdakwa yang ada di rumah saksi Ridho Fernanda untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut, setelah alat hisap siap kemudian saksi Ridho Fernanda mengambil sebagian kecil/ sedikit narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan memasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke sedotan, lalu pipet kaca berisi sabu tersebut oleh saksi Ridho Fernanda di bakar dengan korek api, selanjutnya setelah sabu meleleh kemudian saksi dan saksi Ridho Fernanda diamkan beberapa saat hingga sabu dingin, kemudian saksi Ridho Fernanda bakar kembali hingga sabu tersebut mengeluarkan asap, selanjutnya setelah asap keluar dari sedotan menuju ke dalam botol, selanjutnya asap tersebut saksi dan saksi Ridho Fernanda hisap menggunakan sedotan yang satunya seperti orang merokok;
- ⊖ Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi Yopi Mardhana datang untuk mengambil handphone yang dibawa oleh saksi, lalu saksi Yopi Mardhana ikut menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pada saat itu sudah ada bong / alat hisap yang di dalam pipet kaca nya sudah berisi sabu, lalu saksi Yopi Mardhana memegang bong tersebut lalu saksi yang membakar sabu yang ada di pipet kaca tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap, lalu setelah sabu mengeluarkan asap lalu saksi Yopi Mardhana menyedot/hirup asap tersebut

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan yang terhubung ke bong seperti orang merokok sebanyak 1 sedotan;

- ⊖ Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ridho Fernanda, lalu terdakwa mengajak saksi Yopi Mardhana untuk mengambil uang di ATM dan saat itu saksi Yopi Mardhana membawakan tas warna biru milik terdakwa.
- ⊖ Bahwa kemudian saksi Ridho Fernanda mengajak saksi untuk membuat tato, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi bersama saksi Ridho Fernanda pergi menuju Jl. Brotojoyo dan di perjalanan bertemu dengan terdakwa dan saksi Yopi Mardhana dan saat bertemu tersebut saksi menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Yopi Mardhana untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa oleh saksi Yopi Mardhana.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Yopi Mardhana pergi menuju ke daerah Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk membuat tatto, sesampainya di tempat pembuat tatto tersebut lalu datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, lalu ditanya dimana menyimpan narkoba jenis sabu yang lain, yang dijawab oleh terdakwa di rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya anggota Polrestabes bersama dengan terdakwa dan saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Yopi Mardhana pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Yopi Mardhana di bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ⊖ Bahwa benar Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa oleh saksi sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam berada di dalam lemari di dalam kamar kosong di rumah saksi Ridho Fernanda

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa atas upahnya sebagai kurir sabu dari BAGUS, sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam tersebut milik BAGUS;
- ⊖ Bahwa benar setelah dilakukan tes urine, hasil tes urine baik terdakwa dan saksi serta saksi Ridho Fernanda dan saksi Yopi Mardhanapositif mengandung metamfetamina;
- ⊖ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5. **SAKSI RIDHO FERNANDA SURYAN SUSANTO Bin ANDES SUSANTO.**

- ⊖ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu.
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi bersama saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana sedang bekerja menjadi "Pak Ogah" di Jembatan Sukarela Muktiharjo Kidul, lalu datang terdakwa, kemudian saksi dan saksi Tatak Aprilianto bertanya pada terdakwa "apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak dan di jawab oleh terdakwa "ada namun barangnya berada di rumah terdakwa", selanjutnya terdakwa bersama saksi dan saksi Tatak Aprilianto pergi ke rumah terdakwa.
- ⊖ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi dan saksi Tatak Aprilianto menuju ke rumah saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah saksi, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut kepada saksi dan saksi Tatak Aprilianto, lalu terdakwa dengan membawa tas pinggang warna biru pergi menuju daerah Kaligawe;
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Tatak Aprilianto lalu menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara saksi menyiapkan alat hisap / bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral kemudian botol tersebut lalu saksi Tatak Aprilianto isi air setengah, dan tutup botolnya dilubangi 2 (dua) selanjutnya saksi masukkan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol tersebut, yang salah satu sedotan telah dihubungkan dengan pipet kaca milik terdakwa yang ada di rumah saksi untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut, setelah alat hisap siap kemudian saksi Ridho Fernanda mengambil sebagian kecil/ sedikit narkoba

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu milik Terdakwa dan memasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke sedotan, lalu pipet kaca berisi sabu tersebut oleh saksi bakar dengan korek api, selanjutnya setelah sabu meleleh kemudian saksi dan saksi diamankan beberapa saat hingga sabu dingin, kemudian saksi bakar kembali hingga sabu tersebut mengeluarkan asap, selanjutnya setelah asap keluar dari sedotan menuju ke dalam botol, selanjutnya asap tersebut saksi dan saksi Tatak Aprilianto hisap menggunakan sedotan yang satunya seperti orang merokok;

- ⊖ Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi Yopi Mardhana datang untuk mengambil handphone yang dibawa oleh saksi Tatak Aprilianto, lalu saksi Yopi Mardhana ikut menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pada saat itu sudah ada bong / alat hisap yang di dalam pipet kaca nya sudah berisi sabu, lalu saksi Yopi Mardhana memegang bong tersebut lalu saksi yang membakar sabu yang ada di pipet kaca tersebut hingga meleleh dan mengeluarkan asap, lalu setelah sabu mengeluarkan asap lalu saksi Yopi Mardhana menyedot/hirup asap tersebut menggunakan sedotan yang terhubung ke bong seperti orang merokok sebanyak 1 sedotan;
- ⊖ Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi, lalu terdakwa mengajak saksi Yopi Mardhana untuk mengambil uang di ATM dan saat itu saksi Yopi Mardhana membawakan tas warna biru milik terdakwa.
- ⊖ Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Tatak Aprilianto untuk membuat tato, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi bersama saksi Tatak Aprilianto pergi menuju Jl. Brotojoyo dan di perjalanan bertemu dengan terdakwa dan saksi Yopi Mardhana dan saat bertemu tersebut saksi Tatak Aprilianto menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Yopi Mardhana untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa oleh saksi Yopi Mardhana.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi serta saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi menuju ke daerah Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk membuat tatto, sesampainya di tempat pembuat tatto tersebut lalu datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, lalu ditanya dimana menyimpan narkoba jenis sabu yang lain, yang dijawab oleh terdakwa di rumah saksi di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya anggota Polrestabes bersama dengan terdakwa dan saksi serta saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi kerumah dan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi.

- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi serta saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana di bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ⊖ Bahwa benar Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa oleh saksi yopi mardhana sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam berada di dalam lemari di dalam kamar kosong di rumah saksi.
- ⊖ Bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi sabu sisa pakai tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa atas upahnya sebagai kurir sabu dari BAGUS, sedangkan 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam tersebut milik BAGUS;
- ⊖ Bahwa benar setelah dilakukan tes urine, hasil tes urine baik terdakwa dan saksi serta saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana positif mengandung metamfetamina;
- ⊖ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

6. **SAKSI SUMARDI Bin KARTUBI.**

- ⊖ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan kost Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu.
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi sedang berada di kost didatangi petugas dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan terhadap empat orang pelaku narkoba di depan kost saksi dan saksi diminta oleh petugas untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian saksi keluar, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana namun tidak diketemukan apa-apa, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tas warna biru yang pada saat itu dibawa oleh saksi Yopi Mardhana, kemudian setelah dibuka tas tersebut ditemukan dompet coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu.

- ⊖ Bahwa benar selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi Yopi Mardhana milik siapakah sabu tersebut lalu saksi Yopi Mardhana A menjawab bahwa sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa apakah benar sabu tersebut miliknya, lalu terdakwa membenarkan dan mengaku bahwa sabu tersebut miliknya, selanjutnya sepertinya petugas hendak mencari keberadaan sabu yang lain karena berdasarkan keterangan terdakwa masih menyimpan sabu yang lain, selanjutnya petugas membawa pergi terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana.
- ⊖ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan saksi tidak mengetahui peran dan tugas terdakwa dalam perkara narkoba yang dilakukan dan sabu yang ditemukan tersebut setahu saksi hendak dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

7. SAKSI SURINI Binti SUKARMAN

- ⊖ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan kost Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu;
- ⊖ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penggeledahan dan temukan barang bukti narkoba jenis sabu.
- ⊖ Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi dirumah didatangi oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian mencari keberadaan suami saksi selaku ketua RT, karena suami saksi sedang pergi keluar maka petugas memberitahukan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap warga saksi yaitu terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana. terkait perkara narkoba.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar kemudian saksi diminta oleh petugas ikut mendampingi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Ridho Fernanda, kemudian petugas menjelaskan kepada saksi bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah menyimpan barang bukti sabu di dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda, selanjutnya petugas bertanya pada terdakwa di mana menyimpan sabu tersebut, lalu terdakwa menjawab menyimpan sabu di dalam lemari di kamar rumah saksi Ridho Fernanda, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang disimpannya tersebut, lalu terdakwa menuju ke dalam salah satu kamar yang tidak ditempati lalu mencari keberadaan sabu di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut, lalu setelah dicari kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi beberapa paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut diberikan petugas kemudian petugas mengeluarkan isinya dan setelah dihitung berjumlah sebanyak 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, selanjutnya petugas membuka salah satu paket sabu yang terbungkus isolasi warna hitam tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa, milik siapa sabu tersebut, yang dijawab bahwa sabu tersebut milik bosnya dan terdakwa hanya sebagai perantara / kurir sabu yang bertugas mengambil sabu di suatu tempat kemudian membagi-bagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil kemudian meletakkan kembali paket sabu tersebut ke tempat lain atas perintah bosnya.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya petugas membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Semarang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan kost Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, karena menyimpan narkoba jenis sabu;
- ⊖ Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui WhatsApp (WA) oleh temannya bernama BAGUS (DPO) yang menjalani pidana di LP Kedung Pane yang dalam percakapannya BAGUS menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai arahan / permintaan dari BAGUS dengan imbalan uang dan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma / gratis, yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa.

- ⊖ Bahwa benar selanjutnya BAGUS meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram di daerah perumahan Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, lalu BAGUS melalui aplikasi mengirimkan alamat/foto lokasi/tempat narkoba jenis sabu diletakkan/berada, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP pergi menuju Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sesuai petunjuk/arahan dari BAGUS, setelah berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membawa narkoba dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram tersebut ke rumah terdakwa.
- ⊖ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh BAGUS, yang meminta terdakwa untuk membagi/memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram per paket sudah termasuk dengan plastik pembungkusnya dan sisanya dikonsumsi oleh terdakwa sebagai upah.
- ⊖ Bahwa benar terdakwa lalu membagi/memecah narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam 18 (delapan belas) plastik klip dan menimbanginya dengan timbangan digital dengan berat kurang dari 0,4 gram dan terdakwa bungkus dengan menggunakan isolasi warna hitam sehingga beratnya pas 0,4 gram.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri sebagai upah, setelah selesai kemudian 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan /letakkan di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa terdakwa;
- ⊖ Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dihubungi lagi oleh BAGUS yang meminta terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya dengan cara meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di daerah Utara dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di daerah Barat, lalu terdakwa membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut pergi ke daerah Utara dan meletakkan 1 (satu) paket sabu di Jl. Yos Sudarso, 2 (dua) paket sabu di Jl. Kokrosono, 1 (satu) paket sabu Jl. Panggung Lor, dan 1 (satu) paket sabu di gapura Jl. Krobokan, setelah selesai di daerah Utara kemudian terdakwa pergi ke daerah Barat dan meletakkan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Puspowarno, 1 (tiga) paket sabu Jl. Sawo Jajar, dan 1 (tiga) paket sabu

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Cempolorejo dan setiap setelah meletakkan paket sabu tersebut terdakwa foto dan mengirimkan keterangan/alamat lokasinya kepada BAGUS.

- ⊖ Bahwa benar kemudian BAGUS kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar 2 (dua) paket sabu dapat dijadikan menjadi 3 (tiga) paket jenis sabu dan meletakkannya di daerah Timur.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa seluruh sisa paket sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda, sesampainya di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saksi Ridho Fernanda, sesampainya di dalam kamar lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dan menyimpannya di dalam saku kantong celana terdakwa sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dan timbangan digital terdakwa simpan di lemari dalam kamar kosong tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah;
- ⊖ Bahwa sesampai di rumah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang merupakan upah/imbalan dari BAGUS, dan mengambilnya sebagian kecil untuk terdakwa gunakan, lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna biru dan terdakwa simpan di kamar;
- ⊖ Bahwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka paketan sabu tersebut, kemudian terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket sabu, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP membawa 3 (tiga) paket sabu pergi menuju ke daerah Timur yaitu 1 (satu) paket sabu ke daerah Polder Ngablak dan 1 (satu) paket sabu di Condorejo Pedurungan, setelah meletakkan narkotika sabu tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan alamat tersebut kepada BAGUS, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana.
- ⊖ Bahwa saat bertemu terdakwa lalu saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto bertanya apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak, yang dijawab terdakwa "ada namun barangnya berada di rumah terdakwa", selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa mengambil tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda, setelah sampai di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu sisa pakai terdakwa tersebut kepada

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto, lalu terdakwa dengan membawa tas pinggang warna biru kembali menuju di daerah Kaligawe dan meletakkan 1 (satu) paket sabu serta mengirimkan lokasinya kepada BAGUS;

- ⊖ Bahwa setelah selesai lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda, dan melihat saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopi Mardhana untuk mengambil uang di ATM dan membawakan tas warna biru milik terdakwa, setelah selesai mengambil uang diperjalanan terdakwa dan saksi Yopi Mardhana bertemu dengan saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto yang akan membuat Tato, selanjutnya saksi Tatak Aprilianto menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada saksi Yopi Mardhana, selanjutnya terdakwa meminta saksi Yopi Mardhana untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi menuju ke daerah Brotojoyo untuk membuat tatto, sesampainya di Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, lalu ditanyakan kembali dimana menyimpan narkoba jenis sabu yang lain, yang dijawab di rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya anggota Polrestabes, terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi kerumah saksi Ridho Fernanda, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana di bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- ⊖ Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib, ketika terdakwa berada di rumah telah menggunakan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagai upah mengantar narkoba milik Bagus.
- ⊖ Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- ⊖ Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 8 (delapan) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 8a Pro warna biru dengan no WA 0882111361400;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol H 3105 ZP;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) tube berisi urine milik tersangka;
- 1 (satu) buah kasur busa warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ⊖ Adalah fakta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, karena menyimpan narkotika jenis sabu.
- ⊖ Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui WhatsApp (WA) oleh temannya bernama BAGUS (DPO) yang menjalani pidana di LP Kedung Pane yang dalam percakapannya BAGUS menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkotika yang bertugas mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai arahan / permintaan dari BAGUS dengan imbalan uang dan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma / gratis, yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya BAGUS meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram di daerah perumahan Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, lalu BAGUS melalui aplikasi mengirimkan alamat/foto lokasi/tempat narkotika jenis sabu diletakkan/berada, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP pergi menuju Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sesuai petunjuk/arahan dari BAGUS, setelah berhasil menemukan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membawa narkotika dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram tersebut ke rumah terdakwa.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh BAGUS, yang meminta terdakwa untuk membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram per paket sudah termasuk dengan plastik pembungkusnya dan sisanya dikonsumsi oleh terdakwa sebagai upah.
- ⊖ Bahwa benar terdakwa lalu membagi/memecah narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam 18 (delapan belas) plastik klip dan menimbanginya dengan timbangan digital dengan berat kurang dari 0,4 gram dan terdakwa bungkus dengan menggunakan isolasi warna hitam sehingga beratnya pas 0,4 gram.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga mengambil sedikit narkotika jenis sabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri sebagai upah, setelah selesai kemudian 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan /letakkan di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa terdakwa;
- ⊖ Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dihubungi lagi oleh BAGUS yang meminta terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pemesannya dengan cara meletakkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di daerah Utara dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di daerah Barat, lalu terdakwa membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut pergi ke daerah Utara dan meletakkan 1 (satu) paket sabu di Jl. Yos Sudarso, 2 (dua) paket sabu di Jl. Kokrosono, 1 (satu) paket sabu Jl. Panggung Lor, dan 1 (satu) paket sabu di gapura Jl. Krobokan, setelah selesai di daerah Utara kemudian terdakwa pergi ke daerah Barat dan meletakkan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Puspowarno, 1 (tiga) paket sabu Jl. Sawo Jajar, dan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Cempolorejo dan setiap setelah meletakkan paket sabu tersebut terdakwa foto dan mengirimkan keterangan/alamat lokasinya kepada BAGUS.
- ⊖ Bahwa benar kemudian BAGUS kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar 2 (dua) paket sabu dapat dijadikan menjadi 3 (tiga) paket jenis sabu dan meletakkannya di daerah Timur.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa seluruh sisa paket sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda, sesampainya di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saksi Ridho Fernanda, sesampainya di dalam kamar lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dan menyimpannya di dalam saku kantong celana terdakwa sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital terdakwa simpan di lemari dalam kamar kosong tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah;

- ⊖ Bahwa sesampai di rumah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang merupakan upah/imbalan dari BAGUS, dan mengambilnya sebagian kecil untuk terdakwa gunakan, lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna biru dan terdakwa simpan di kamar;
- ⊖ Bahwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka paketan sabu tersebut, kemudian terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket sabu, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP membawa 3 (tiga) paket sabu pergi menuju ke daerah Timur yaitu 1 (satu) paket sabu ke daerah Polder Ngablak dan 1 (satu) paket sabu di Condorejo Pedurungan, setelah meletakkan narkoba sabu tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan alamat tersebut kepada BAGUS, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana.
- ⊖ Bahwa saat bertemu terdakwa lalu saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto bertanya apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak, yang dijawab terdakwa "ada namun barangnya berada di rumah terdakwa", selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa mengambil tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda, setelah sampai di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu sisa pakai terdakwa tersebut kepada saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto, lalu terdakwa dengan membawa tas pinggang warna biru kembali menuju di daerah Kaligawe dan meletakkan 1 (satu) paket sabu serta mengirimkan lokasinya kepada BAGUS;
- ⊖ Bahwa setelah selesai lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda, dan melihat saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopi Mardhana untuk mengambil uang di ATM dan membawakan tas warna biru milik terdakwa, setelah selesai mengambil uang diperjalanan terdakwa dan saksi Yopi Mardhana bertemu dengan saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto yang akan membuat Tato, selanjutnya saksi Tatak Aprilianto menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada saksi Yopi Mardhana, selanjutnya terdakwa meminta saksi Yopi Mardhan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi menuju ke daerah Brotojoyo untuk membuat tatto, sesampainya di Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, lalu ditanyakan kembali dimana menyimpan narkoba jenis sabu yang lain, yang dijawab di rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya anggota Polrestabes, terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi kerumah saksi Ridho Fernanda, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana di bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ⊖ Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib, ketika terdakwa berada di rumah telah menggunakan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagai upah mengantar narkoba milik Bagus.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyerahkan, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu.
- ⊖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1398/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa serta diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :
 - BB – 2992/2022/NNF dan BB – 2993/2022/NNF berupa serbuk kristal dan
 - BB – 2994/2022/NNF berupa urinedengan hasil pemeriksaan seluruhnya **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbang-

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dimana terdakwa telah didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa kategori "Setiap Orang" dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu **RICKO ADE PERMANA Bin SUWARNO** yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Setiap Orang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan subsidair ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur tersebut, cukup dengan terbuhtinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria "Tanpa Hak" karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang disita bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wib di Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui WhatsApp (WA) oleh BAGUS (DPO) yang menjalani pidana di LP Kedung Pane yang menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba yang bertugas mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai arahan dari BAGUS dengan imbalan uang dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

Bahwa selanjutnya BAGUS meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram di daerah perumahan Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, lalu BAGUS mengirimkan alamat/foto lokasi/tempat narkoba jenis sabu berada, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP pergi menuju Jl. Seroja Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sesuai petunjuk dari BAGUS, setelah berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membawa narkoba dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh BAGUS, yang meminta terdakwa untuk membagi/ memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram per paket sudah termasuk dengan plastik pembungkusnya dan si sanya untuk dikonsumsi oleh terdakwa sebagai upah.

Bahwa benar terdakwa lalu membagi/memecah narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam 18 (delapan belas) plastik klip dan menimbanginya dengan timbangan digital dengan berat kurang dari 0,4 gram dan terdakwa bungkus dengan menggunakan isolasi warna hitam sehingga beratnya pas 0,4 gram.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip untuk terdakwa konsumsi sendiri sebagai upah, setelah selesai kemudian 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan /letakkan di dalam tas pinggang warna biru yang dibawa terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dihubungi lagi oleh BAGUS yang meminta terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya dengan cara meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di daerah Utara dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di daerah Barat, lalu terdakwa membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut pergi ke daerah Utara dan meletakkan 1 (satu) paket sabu di Jl. Yos Sudarso, 2 (dua) paket sabu di Jl. Kokrosono, 1 (satu) paket sabu Jl. Panggung Lor, dan 1 (satu) paket sabu di gapura Jl. Krobokan, setelah selesai di daerah Utara kemudian terdakwa pergi ke

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Barat dan meletakkan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Puspowarno, 1 (tiga) paket sabu Jl. Sawo Jajar, dan 1 (tiga) paket sabu di Jl. Cempolorejo dan setiap setelah meletakkan paket sabu tersebut terdakwa foto dan mengirimkan keterangan/alamat lokasinya kepada BAGUS.

Bahwa benar kemudian BAGUS kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar 2 (dua) paket sabu dapat dijadikan menjadi 3 (tiga) paket jenis sabu dan meletakkannya di daerah Timur.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa seluruh sisa paket sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda, sesampainya di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saksi Ridho Fernanda, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dan menyimpannya di dalam saku kantong celana terdakwa sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dan timbangan digital terdakwa simpan di lemari dalam kamar kosong tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa sesampai di rumah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang merupakan upah/imbalan dari BAGUS, dan mengambilnya sebagian kecil untuk terdakwa gunakan, lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna biru dan terdakwa simpan di kamar;

Bahwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka paketan sabu tersebut, kemudian terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket sabu, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NoPol H-3105-ZP membawa 3 (tiga) paket sabu pergi menuju ke daerah Timur yaitu 1 (satu) paket sabu ke daerah Polder Ngablak dan 1 (satu) paket sabu di Condorejo Pedurungan, setelah meletakkan narkotika sabu tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto dan alamat tersebut kepada BAGUS.

Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana, kemudian saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto bertanya apakah ada sisa sabu untuk dikonsumsi atau tidak, yang dijawab terdakwa "ada namun barangnya berada di rumah terdakwa", selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa mengambil tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda, setelah sampai di rumah saksi Ridho Fernanda lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu sisa pakai terdakwa tersebut kepada saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilianto, lalu terdakwa dengan membawa tas pinggang warna biru kembali menuju di daerah Kaligawe dan meletakkan 1 (satu) paket sabu serta mengirimkan lokasinya kepada BAGUS;

Bahwa setelah selesai lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi Ridho Fernanda, dan melihat saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopi Mardhana untuk mengambil uang di ATM dan membawakan tas warna biru milik terdakwa, setelah selesai mengambil uang diperjalanan terdakwa dan saksi Yopi Mardhana bertemu dengan saksi Ridho Fernanda dan saksi Tatak Aprilianto yang akan membuat Tato, selanjutnya saksi Tatak Aprilianto menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut kepada saksi Yopi Mardhana, selanjutnya terdakwa meminta saksi Yopi Mardhana untuk menyimpannya di dalam tas pinggang warna biru yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi menuju ke daerah Brotojoyo untuk membuat tatto, sesampainya di Jl. Brotojoyo Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, datang anggota Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, lalu ditanyakan kembali dimana menyimpan narkoba jenis sabu yang lain, yang dijawab di rumah saksi Ridho Fernanda di Jl. Ngablak Kidul Rt. 012 Rw. 008 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya anggota Polrestabes, terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana pergi ke rumah saksi Ridho Fernanda, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) paket sabu diisolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam lemari dalam kamar rumah saksi Ridho Fernanda, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho Fernanda, saksi Tatak Aprilianto dan saksi Yopi Mardhana di bawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyerahkan, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta pekerjaan Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila kepemilikan 1 (satu) paket sabu oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bila tujuan kepemilikan 1 (satu) paket sabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa sendiri, sehingga hal tersebut membuktikan secara obyektifpun kepemilikan 1 (satu) paket sabu oleh Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kepemilikan shabu oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Tanpa Hak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa.

4. Ad. 3. Tentang Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Memiliki Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa definisi “Memiliki” ini cukuplah diartikan dengan secara nyata mempunyai hak milik atas suatu barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti maka terbukti bahwa a benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Brotojoyo Timur I Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Bahwa benar barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap berupa antara lain berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu sisa pakai, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 8 (delapan) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 8a Pro warna biru dengan no WA 0882111361400, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol H 3105 ZP, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kasur busa warna merah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyerahkan, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu sisa pakai dan 8

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang diduga sabu tersebut dapat digolongkan sebagai Narkotika Golongan I ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu sisa pakai dan 8 (delapan) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam yang diduga sabu tersebut telah dilakukan tes di Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1398/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST Drs. Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa serta diketahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa :

- BB – 2992/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04108 gram dan BB – 2993/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,50221 gram dan
- BB – 2994/2022/NNF berupa urine.

dengan hasil pemeriksaan seluruhnya **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki Narkotika Golongan I”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- ⊖ 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu sisa pakai seberat 0,04108
 - ⊖ 8 (delapan) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam dengan total seberat 1,50221
 - ⊖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - ⊖ 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - ⊖ 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 8a Pro warna biru dengan no WA 0882111361400;
 - ⊖ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - ⊖ 1 (satu) tube berisi urine milik tersangka;
 - ⊖ 1 (satu) buah kasur busa warna merah;
- Cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan
- ⊖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol H 3105 ZP, dimana oleh karena senyatanya alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan dimuka persidangan juga tidak dapat ditunjukkan surat-surat STNK dan BPKB nya, maka cukup beralasan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan Terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RICKO ADE PERMANA Bin SUWARNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair.
2. Membebaskan terdakwa **RICKO ADE PERMANA Bin SUWARNO** dari dakwaan kesatu primair.
3. Menyatakan Terdakwa **RICKO ADE PERMANA Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICKO ADE PERMANA Bin SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⊖ 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu sisa pakai seberat 0,04108
 - ⊖ 8 (delapan) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam dengan total seberat 1,50221
 - ⊖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - ⊖ 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - ⊖ 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 8a Pro warna biru dengan no WA 0882111361400;
 - ⊖ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - ⊖ 1 (satu) tube berisi urine milik terdakwa;
 - ⊖ 1 (satu) buah kasur busa warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - ⊖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol H 3105 ZP;

Dirampas untuk Negara

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu, tanggal 09 Nopember 2022**, oleh kami **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.** dan **NOVRIDA DIANSARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.** dan **NOVRIDA DIANSARI, S.H.** Sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SINUNG KURNIAWAN, SH,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YANI ERNAWATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, SH.,MH.

NOVRIDA DIANSARI, S.H.

Panitera Pengganti

SINUNG KURNIAWAN, SH,

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)